



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CECEP CAHYO Bin CAHYONO (Alm);**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 10 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kayu Ares Rt. 002 Rw. 010 Kel/Ds. Banyuwangi
Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Khoirul Anwar, S.H.I. dan Septi Luftiana Rohmah, S.H. Penasihat Hukum pada Kantor LKBH FSH UNSIQ, yang beralamat di Jalan Raya Kalibeber KM 03 Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim/Penetapan Nomor 41/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CECEP CAHYO Bin CAHYONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECEP CAHYO Bin CAHYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 1,12714 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,12086 gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna biru berikut simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha MIO warna hijau Nopol B-6715-GER;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa CECEP CAHYO Bin CAHYONO (Alm);
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya apabila Terdakwa terbukti bersalah, mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan tertib dalam mengikuti proses persidangan, sehingga persidangan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar;
2. Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami atau kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab besar atas kebutuhan dan pemenuhan hidup secara layak baik dari segi pemenuhan ekonomi dan kasih sayang sangat diharapkan oleh anak dan isteri Terdakwa, sehingga peran Terdakwa dalam keluarga sangat begitu berarti;
4. Bahwa memang betul sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian, namun dalam kesempatan ini Terdakwa memang benar-benar dihadapkan pada posisi yang sulit dan membingungkan, sehingga dalam keadaan yang sulit tersebut Terdakwa khilaf dan terjerat kembali dalam kasus hukum dan harus menjalani hukuman untuk yang kedua kalinya karena salah dalam mengambil sebuah keputusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CECEP CAHYO Bin CAHYONO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 18.40 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Dusun Kebondalem Kelurahan/Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, kemudian saksi TAUFIK

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI, S.H dan saksi JONI WARTOYO, S.H yang keduanya merupakan anggota kepolisian Resnarkoba pada Polres Wonosobo melakukan penyelidikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Jalan Dusun Kebondalem Kelurahan/Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild, serta turut disita 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan Nopol B-6715-GER, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild diperoleh terdakwa dari teman Sdra. PAWIT (DPO) yang rencananya akan digeser kembali di daerah Magelang dengan dikasih imbalan berupa handphone untuk terdakwa jika berhasil menggeser sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 726/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 (Komputer Forensik / Fiskomfor) dengan kesimpulan BB- 1671/2024/NNF berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo, model : vivo 1816, dengan nomor IMEI 1 : 867906041551672 dan IMEI 2 : 867906041551664 beserta simcard Smartfren, ICCID : 8962090210218662 2520 atau Simcard 3, ICCID : 89628950003444614461, tidak terdapat memori eksternal, disita dari terdakwa CECEP CAHYO Bin CAHYONO (Alm), **Ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 725/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si.,M.Biotech, EKO FERRY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan:
 - ✓ BB - 1670/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1.12714 gram yang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,12086 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Keterangan Test Narkoba Nomor SKet/8/III/YAN.2.14/2024/SIDOKKES tanggal 11 Maret 2024 oleh Pemeriksa Laboratoris MELIZA, A.Md.,Keb dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) atas nama CECEP CAHYO pada saat diperiksa **tidak terdapat** kandungan Narkoba pada diri terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

1. AHMAD IRFAN SOBARON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh kepolisian untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di Dusun Kebondalem Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat penggeledahan, barang bukti yang ditemukan berupa 1 paket sabu dalam plastik klip warna bening, 1 buah potongan sedotan, 1 bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 unit handphone merk Oppo warna biru berikut simcradnya, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nomor polisi B-6715-GER;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di Dusun Kebondalem Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut Saksi diminta untuk menjadi saksi, dan ketika digeledah dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu dalam plastik klip warna bening, 1

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah potongan sedotan, 1 bungkus rokok sampoerna mild, 1 unit handphone merk Oppo warna biru berikut simcradnya, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nomor polisi B-6715-GER, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. MUHAMMAD YAZID Bin AHMAD HARUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh kepolisian untuk menjadi saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkoba pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di Dusun Kebondalem Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di Dusun Kebondalem Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo, petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan tersebut Saksi diminta untuk menjadi saksi, dan ketika digeledah dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 paket sabu dalam plastik klip warna bening, 1 buah potongan sedotan, 1 bungkus rokok sampoerna mild, 1 unit handphone merk Oppo warna biru berikut simcradnya, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau nomor polisi B-6715-GER, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. JONI WARTOYO, S.H. Bin RAKIM (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polri;
- Bahwa Saksi beserta tim telah menangkap Terdakwa dalam kasus narkoba pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di jalan Dusun Kebondalem Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pada saat penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 buah handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya, dan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi B-6715-GER;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu tersebut milik temannya yang bernama Pawit, dan Terdakwa hanya dimintai tolong untuk memindahkan barang tersebut ke Magelang;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kalikajar sering terjadi transaksi narkoba, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan benar pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di Jalan Dusun Kebondalem Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan 1 paket sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 725/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERRY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan:

- BB-1670/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,12086 gram;

2. Surat Keterangan Test Narkoba Nomor SKet/8/III/YAN.2.14/2024/SIDOKKES tanggal 11 Maret 2024 oleh Pemeriksa Laboratoris MELIZA, A.Md. Keb dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) atas nama Cevep Cahyo pada saat diperiksa tidak terdapat kandungan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



sekitar pukul 18.40 WIB di jalan Dusun Kebondalem Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu 1 paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam potongan sedotan dan dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 unit handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi B-6715-GER;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari teman Sdr. Pawit, yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut setelah diambil Terdakwa disuruh menanam kembali di tempat yang sudah ditentukan oleh teman Sdr. Pawit dan setelah itu Terdakwa diberi imbalan berupa handphone tetapi Terdakwa belum mendapatkan imbalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga sabu tersebut karena Terdakwa hanya disuruh mengambil dan menaruh di tempat yang ditentukan saja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB teman Sdr. Pawit menawari Terdakwa pekerjaan yaitu menggeser atau memindahkan shabu dengan cara mengambil shabu di tempat tertentu dan kemudian diletakkan lagi di tempat yang lain, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil shabu oleh teman Sdr.Pawit di Desa Maduretno kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan alamat tujuan, rencananya setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut baru kemudian teman Sdr. Pawit menunjukkan alamat dimana Terdakwa harus meletakkan shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan temannya Pawit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hijau nomor polisi B-6715-GER dengan surat-surat kendaraan lengkap yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut adalah benar sepeda motor milik orang tua atau Ibu Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Ibu Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil sabu;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 1,12714 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,12086 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hijau nomor polisi B-6715-GER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di jalan Dusun Kebondalem Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu 1 paket shabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam potongan sedotan dan dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 unit handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi B-6715-GER;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari teman Sdr. Pawit, yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut setelah diambil Terdakwa disuruh menanam kembali di tempat yang sudah ditentukan oleh teman Sdr. Pawit dan setelah itu Terdakwa diberi imbalan berupa handphone tetapi Terdakwa belum mendapatkan imbalan tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB teman Sdr. Pawit menawari Terdakwa pekerjaan yaitu

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



menggeser atau memindahkan shabu dengan cara mengambil shabu di tempat tertentu dan kemudian diletakkan lagi di tempat yang lain, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil shabu oleh teman Sdr.Pawit di Desa Maduretno kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa belum mendapatkan alamat tujuan, rencananya setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut baru kemudian teman Sdr. Pawit menunjukkan alamat dimana Terdakwa harus meletakkan shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa handphone merk Oppo warna biru beserta simcardnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan temannya Pawit;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hijau nomor polisi B-6715-GER dengan surat-surat kendaraan lengkap yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut adalah benar sepeda motor milik orang tua atau Ibu Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2013 sebanyak dua kali dengan hukuman selama 7 bulan dan 4 bulan kemudian pada tahun 2022 dipidana penjara selama dua tahun dan enam bulan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 725/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERRY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan:
 - BB-1670/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,12086 gram;
 - Bahwa terhadap sampel urin Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan termuat dalam Surat Keterangan Test Narkoba Nomor SKet/8/III/YAN.2.14/2024/SIDOKKES tanggal 11 Maret 2024 oleh

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Laboratoris MELIZA, A.Md.Keb dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) atas nama Cevep Cahyo pada saat diperiksa tidak terdapat kandungan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam Pasal ini adalah subjek hukum yaitu orang atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa CECEP CAHYO Bin CAHYONO (Alm), dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek yang dimaksud dan harus bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu subunsur atau keadaan dalam pasal ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkotika;

Menimbang, bahwa arti kata memiliki dalam unsur ini adalah mempunyai sesuatu, menyimpan adalah meletakkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau supaya tidak diketahui orang lain, menguasai adalah memegang sesuatu dalam penguasaannya, menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain atau diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah zat atau obat yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum antara lain:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 18.40 WIB di jalan Dusun Kebondalem Desa Maduretno Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa ditangkap dan digeledah yaitu 1 paket sabu dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan dalam potongan sedotan dan dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 unit handphone merk Oppo warna biru beserta

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simcardnya dan 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau dengan nomor polisi B-6715-GER;

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari teman Sdr. Pawit, yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut setelah diambil Terdakwa disuruh menanam kembali di tempat yang sudah ditentukan oleh teman Sdr. Pawit dan setelah itu Terdakwa diberi imbalan berupa handphone tetapi Terdakwa belum mendapatkan imbalan tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB teman Sdr. Pawit menawari Terdakwa pekerjaan yaitu menggeser atau memindahkan shabu dengan cara mengambil shabu di tempat tertentu dan kemudian diletakkan lagi di tempat yang lain, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil shabu oleh teman Sdr.Pawit di Desa Maduretno kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan pengujian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 725/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERRY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan:

- BB-1670/2024/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,12086 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang dan telah dilakukan pengujian secara laboratoris dengan hasil pemeriksaan kimia, positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, terhadap sampel urin Terdakwa telah diperiksa secara laboratoris yang hasil pemeriksaan tersebut termuat dalam Surat Keterangan Test Narkoba Nomor SKet/8/III/YAN.2.14/2024/SIDOKKES tanggal 11 Maret 2024 oleh Pemeriksa Laboratoris MELIZA, A.Md.Keb dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) atas nama Cecep Cahyo pada saat diperiksa tidak terdapat kandungan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan sampel urin Terdakwa yang tidak ada kandungan narkoba dan dihubungkan dengan fakta hukum yaitu Terdakwa diminta oleh seseorang untuk memindahkan dan menempatkan narkotika pada suatu tempat yang kemudian akan diambil oleh orang lain, menunjukkan bahwa sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap bukan merupakan sabu yang akan Terdakwa gunakan atau bukan sisa dari sabu yang telah Terdakwa gunakan/konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri, khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (khususnya Pasal 112), yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang, sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, oleh karena itu terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan keadaan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana pencurian pada tahun 2013 sebanyak dua kali dengan hukuman selama 7 bulan dan 4 bulan kemudian pada tahun 2022 dipidana penjara selama dua tahun dan enam bulan, serta mempertimbangkan permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan harapan dapat memenuhi rasa keadilan dan

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb



menjadi pembelajaran untuk masyarakat dan terutama untuk Terdakwa yang akan termuat lengkap dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 1,12714 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,12086 gram;
2. 1 (satu) buah potongan sedotan;
3. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut simcardnya;

berdasarkan fakta dalam persidangan, barang bukti ini adalah narkoba dan barang-barang lain yang berhubungan dengan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hijau nomor polisi B-6715-GER, berdasarkan fakta persidangan, sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa pinjam dari orang tua/Ibunya Terdakwa dan tidak ada hubungan langsung dengan tindak pidana narkoba maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ibunya Terdakwa melalui Terdakwa Cecep Cahyo bin Cahyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Cecep Cahyo bin Cahyono (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat bersih serbuk kristal 1,12714 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik tersisa berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,12086 gram;
 2. 1 (satu) buah potongan sedotan;
 3. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
 4. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berikut simcardnya;;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hijau nomor polisi B-6715-GER;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ibunya Terdakwa melalui Terdakwa
Cecep Cahyo bin Cahyono;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Wonosobo, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Kami, Estafana
Purwanto, S.H.. M.H. sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H. dan
Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11
Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Galih Rio Purnomo, S.H.

Estafana Purwanto, S.H.. M.H.

TTD

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Wsb